

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan menganalisis lima putusan pengadilan, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Motif pelaku dalam melakukan tindak pidana mengedarkan uang palsu tersebut terbagi dalam tiga bentuk, yaitu:
 - a. motif ekonomi,
 - b. motif memperoleh komisi sebagai Broker dan
 - c. motif memperoleh keuntungan melalui penjualan dalam jaringan.
2. Modus yang digunakan pelaku dalam mengedarkan uang palsu terdapat tiga bentuk modus operandi, yaitu :
 - a. Membuat atau memalsukan uang
 - b. membelanjakan uang palsu,
 - c. menjual uang palsu kepada pengedar lain dan
 - d. menjadi broker.
3. Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan uang palsu terdapat tiga bentuk akibat hukum, yaitu:
 - a. pidana penjara,
 - b. pidana denda,
 - c. perampasan dan pemusnahan barang bukti.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Kepada aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dalam mengungkap jaringan pengedaran uang palsu sehingga penindakan tidak hanya ditujukan kepada pelaku yang mengedarkan uang palsu, tetapi juga kepada pembuat dan pihak-pihak yang menjadi bagian dari jaringan tersebut. Selain itu, dalam menjatuhkan pidana hendaknya hakim tetap memperhatikan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum agar putusan yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku.
2. Kepada Bank Indonesia bersama pemerintah, diharapkan terus meningkatkan sosialisasi mengenai ciri-ciri keaslian uang rupiah melalui edukasi kepada masyarakat, termasuk penerapan metode 3D (Dilihat, Diraba, dan Diterawang) serta pemanfaatan teknologi pendeteksi uang palsu. Upaya preventif tersebut diharapkan dapat mengurangi peluang beredarnya uang palsu di tengah masyarakat.
3. Kepada masyarakat, diharapkan agar lebih berhati-hati dalam menerima uang tunai pada setiap transaksi dengan selalu memeriksa keaslian uang yang diterima. Apabila menemukan atau mencurigai adanya uang palsu, masyarakat hendaknya tidak mengedarkannya kembali, melainkan segera melaporkan kepada pihak Kepolisian atau Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.